



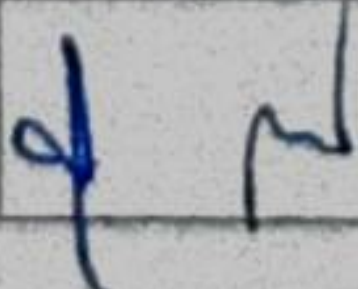
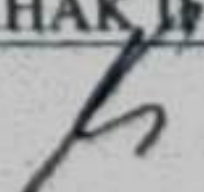
**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DAN
UNIVERSITAS INDONESIA MANDIRI (UIM) LAMPUNG
TENTANG**

**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR : 08/MoU/TKKSD-LS/I.04/IX/2025
NOMOR : 1372/UIM.A/KS 2025**

Pada hari ini **Senin** tanggal **dua puluh sembilan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (29-09-2025) bertempat di Kabupaten Lampung Selatan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. RADITYO EGI PRATAMA** : Bupati Lampung Selatan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, berkedudukan di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 1 Kalianda, Lampung Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. RUSTONO FARADY MARTA** : Rektor UNIVERSITAS INDONESIA MANDIRI (UIM) LAMPUNG, berdasarkan Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Nomor: 030/SK-PRKT-LPM/YBBN-UIM/IX/2025 tanggal 10 September 2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Mandiri Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili UNIVERSITAS INDONESIA MANDIRI (UIM) LAMPUNG yang berkedudukan di Kampus Kebangsaan Jl. Lintas Sumatera, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

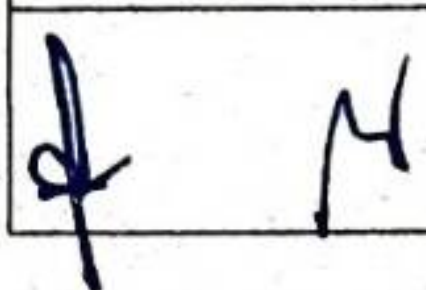
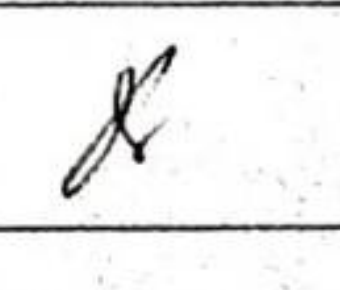
PIHAK I	PIHAK II
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut Pihak. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan
- b. **PIHAK KEDUA** adalah UNIVERSITAS INDONESIA MANDIRI (UIM) LAMPUNG merupakan Perguruan Tinggi Swasta di Lampung Selatan yang berdiri pada Tahun 2025 untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Lain dengan Pihak Ke Ketiga;
9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah; dan

PIHAK I	PIHAK II
	

10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama di Daerah.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

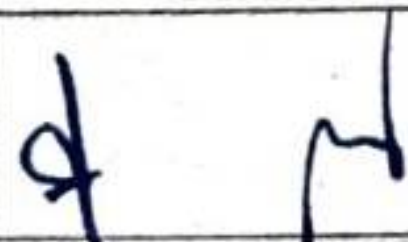
- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sebagai Aparatur dan peningkatan peran serta fungsi masing-masing **PARA PIHAK**.

Pasal 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan wewenang, tugas pokok, dan fungsi masing-masing.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kepentingan;
 - c. pertukaran informasi dan data ilmiah serta penyelenggaraan pertemuan ilmiah;
 - d. pemanfaatan bersama prasarana dan sarana yang dimiliki untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan maksud tujuan Kesepakatan Bersama;
 - e. penyelenggaraan kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya;
 - f. kegiatan-kegiatan lain yang dipandang perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 4
BENTUK KERJA SAMA

Bentuk kerja sama adalah pengaturan, fasilitasi, dan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 5
PELAKSANAAN

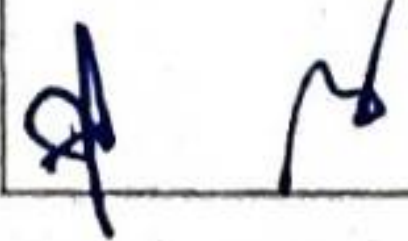
- (1) Untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Kesepakatan Bersama ini, serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dan disesuaikan dengan kemampuan/kewenangan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan Bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:

PIHAK I	PIHAK II
	

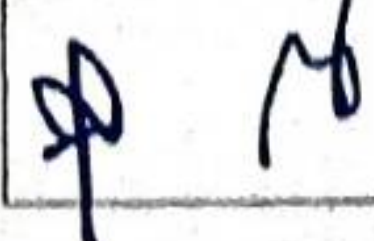
- a. dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama; dan
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Kesepakatan Bersama ini.
- (5) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8 RENCANA KERJA

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, serta hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) **PIHAK KESATU** dapat menunjuk dan menugaskan Sekretaris Daerah dan/atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lampung Selatan untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk dan menugaskan Wakil Rektor dan/atau Dekan di lingkungan UNIVERSITAS INDONESIA MANDIRI (UIM) LAMPUNG untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (5) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap permasalahan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

PIHAK I	PIHAK II
	

**Pasal 10
ADDENDUM**

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** telah bersepakat secara musyawarah mufakat yang dituangkan dalam suatu dokumen tertulis sebagai perjanjian tambahan (*addendum*) yang kemudian dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 11
PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI**

(1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, yaitu:

a. **PIHAK KESATU**

Nama : Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 Alamat : Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No 1 Kalianda
 Lampung Selatan
 Telepon : (0727) 322070
 Email : bagiankerjasama@lampungselatankab.go.id

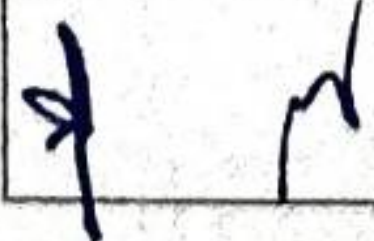
b. **PIHAK KEDUA**

Nama : UNIVERSITAS INDONESIA MANDIRI (UIM) LAMPUNG

 Telepon : (0727) 3271001
 Email : info@uimandiri.ac.id

(2) Setiap pemberitahuan, laporan, surat menyurat atau komunikasi lainnya dibuktikan dengan tanda terima pengiriman surat dan/atau faksimili dan email dari untuk **PARA PIHAK** yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam Rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan 1 (satu) merupakan Salinan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Lampung Selatan dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



RADITYO EGI PRATAMA

PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
MANDIRI LAMPUNG,



RUSTONO FARADY MARTA

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam Rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan 1 (satu) merupakan Salinan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Lampung Selatan dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU BUPATI LAMPUNG SELATAN,	PIHAK KEDUA REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA MANDIRI LAMPUNG,
 RADITYO EGI PRATAMA	 RUSTONO FARADY MARTA